

# Refocusing Anggaran Untuk COVID-19 di Sulbar Capai Rp349 Miliar



Sumber foto: [https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture\\_slide/suasana-perkantoran-gubernur-sulawesi-barat-terlihat-sepi-di-mamuju\\_20040111123-370.jpg](https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/suasana-perkantoran-gubernur-sulawesi-barat-terlihat-sepi-di-mamuju_20040111123-370.jpg)

Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu mencapai Rp349 miliar.

"Alokasi anggaran yang telah direfocusing dan direalokasi di Sulbar lebih dari Rp349 miliar," kata Muhammad Idris, Selasa.

Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar sendiri merefocusing dan merealokasi anggaran sebesar Rp126 miliar, Pemkab Polewali Mandar Rp123 miliar, Kabupaten Pasangkayu Rp36 miliar, Pemkab Majene Rp31 miliar, Pemkab Mamuju Rp20 miliar serta Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah masing-masing Rp22 miliar.

Terkait arahan Kajati Sulbar Darmawel Aswar, agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Sulbar mengajukan permintaan pendampingan dan pengawalan, Sekprov menyatakan hal tersebut akan segera dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dari alokasi anggaran hasil refocusing dan realokasi APBD, sesuai dengan tujuannya.

Sekprov juga meminta pemerintah kabupaten di daerah itu semakin memperketat pengawasan dan perlintasan orang di wilayah masing-masing.

"Pemkab maupun pemprov harus bahu-membahu melakukan hal ini, sebab kita tahu betul bahwa cara melakukan keputusan penyebaran COVID-19 ini adalah mengurangi pergerakan orang dalam satu wilayah," ujar Muhammad Idris.

Ia juga berharap distribusi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat bisa segera dilakukan.

"Perlu dilaksanakan rapat koordinasi teknis antara pemprov, pemkab dan PT POS, termasuk juga Polda Sulbar, Korem 142 Tatag dan Kejati Sulbar untuk memastikan distribusi ini selesai dalam waktu tujuh hari," terang Muhammad Idris.

### **Sumber:**

AntaraNews.com, *Refocusing anggaran untuk COVID-19 di Sulbar capai Rp349 miliar*, Selasa, 28 April 2020.

<https://www.antaranews.com/berita/1448856/refocusing-anggaran-untuk-covid-19-di-sulbar-capai-rp349-miliar>

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

- Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (Pasal 1 angka 3)

- Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. (Pasal 1 angka 19)
  - Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. (Pasal 33)
  - Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 10)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:
- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana. (Pasal 1 angka 1)
  - Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
    - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
    - b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
    - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD. (Pasal 15 ayat (1))
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
- Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 13)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat (1))
  - Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. (Pasal 163)
  - Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. (Pasal 164 ayat (1))

- Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. (Pasal 164 ayat (2))
- Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Pasal 164 ayat (3)).